



DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Jend. A. Yani No. 1 Telp. (021) 22102950 - 22120754 Kota Bekasi
Website: <http://dpmpstsp.bekasikota.go.id> E-mail: dpmpstsp@bekasikota.go.id

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU SURAT IZIN

NOMOR :

421.2 / 23- DPMPTSP.PPJU
TENTANG

IZIN OPERASIONAL SEKOLAH DASAR ISLAM TERPADU AR-RAHMAH

Dasar

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
4. Permendikbud Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
5. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 35 Tahun 2013 tentang Pendaftaran Wajib Pajak cabang/Lokasi bagi pelaku usaha yang melakukan usaha/atau pekerjaan di Jawa Barat;
6. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 13 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
7. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Nomor 7 Seri D);
8. Peraturan Walikota Nomor 80 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Bekasi;
9. Peraturan Walikota Bekasi Nomor 69 Tahun 2017 tentang Pedoman Pendirian Satuan Pendidikan Jenjang Sekolah Pendidikan Non Formal dan pendidikan anak usia dini;
10. Surat permohonan dari Yayasan Islam Ar Rahmah Bekasi Nomor IX/SDIT/YPIAR/V/2018
11. Rekomendasi Dinas Pendidikan Nomor 421/1907 -Disdik.Dikdas tanggal 9 Maret 2018.

MEMBERI IZIN

Kepada
Nama Perusahaan
Alamat

: Yayasan Islam Ar Rahmah Bekasi
: Jl. Benda RT.001 RW.001
: Kelurahan Padurenan Kecamatan Mustikajaya Kota Bekasi
: Operasional Sekolah
: SEKOLAH DASAR ISLAM TERPADU AR-RAHMAH
: Jl. Benda RT.001 RW.001
: Kelurahan Padurenan Kecamatan Mustikajaya Kota Bekasi
: Rahmawati, M.Pd.I

Untuk
Nama Sekolah
Alamat

Kepala Sekolah

Keterangan :

1. Setiap terjadi perubahan kepala sekolah, wajib melaporkan pada instansi terkait.
2. Apabila dalam penyelenggaraan sekolah tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, maka segala resiko menjadi tanggungjawab pemegang izin.
3. Izin ini berlaku sejak tanggal ditandatangani dengan ketentuan setiap 3 (tiga) tahun wajib mengajukan Her Registrasi kepada instansi terkait.

Dikeluarkan di : Kota Bekasi
Pada Tanggal :

30 JUL 2018

Pt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
SEKRETARIS



NON RETRIBUSI

Tembusan :